

PROFIL ANAK BERKUBUTUHAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016



KERJA SAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-RI
DAN BADAN PP & KB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2016

**PROFIL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**



**BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA (BPPKB)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**





TIM PENYUSUN
PROFIL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016

Pengarah : Ir. Hj. Halda Arsyad, M.M.
Penanggung Jawab: Dra. Hj. Hardiana Muriyani, M.Si.
Penulis : 1. Dr. Hj. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.
2. Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum.
3. Widarwati, S.Psi.
Pengolah Data : 1. Sapudrin Saida Panda
2. Drs. Sapi'i, M.Pd.
3. Basran
4. Rizky Elviah
Editor : Siti Khotijah, S.E., M.Si.





SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya sehingga penyusunan *Profil Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016* ini dapat di selesaikan dengan baik.

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup, termasuk juga anak berkebutuhan khusus. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anugerah yang perlu dijaga agar mendapatkan hak yang sama dengan anak lainnya. Mereka perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua maupun dari masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga mempunyai potensi diri yang perlu dikembangkan.

Tujuan penyusunan buku profil ABK ini adalah mendeskripsikan keberadaan ABK di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui penanganan, pendampingan, serta tanggung jawab orang tua maupun pemerintah terhadap ABK. Selain itu, juga untuk menunjukkan potensi-potensi diri pada ABK yang sudah berhasil mencapai prestasi. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Tim yang telah menyusun profil ini,



semoga yang telah di hasilkan ini dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya dalam penanganan ABK.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, tentunya kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan buku ini.

Samarinda, September 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur

Ir. Hj. Halda Arsyad, M.M.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya karena Tim Penyusun telah selesai menyusun buku *Profil Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016* ini dengan lancar. Buku ini merupakan mandat yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui buku ini juga diharapkan dapat melihat upaya penanganan, pendampingan, serta tanggung jawab orang tua maupun pemerintah terhadap ABK.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh komponen yang telah membantu dalam penyusunan buku profil ini, terutama kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang telah membantu Tim Penyusun dalam menyediakan data ABK, Sekolah Inklusi, maupun Sekolah Luar Biasa.

Buku ini tidak akan sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman. Oleh karena itu, Tim Penyusun selalu terbuka menerima kritik dan saran dari para pembaca. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat jauh lebih besar dari harapan yang Tim Penyusun inginkan.

Samarinda, September 2016

Tim Penyusun





DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	iii
Sambutan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Landasan Hukum	5
D. Sumber Data	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KONDISI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KALIMANTAN TIMUR	
A. Permasalahan Umum	9
B. Jumlah ABK di Kalimantan Timur	12
1. Kabupaten Kutai Timur	16
2. Kabupaten Penajam Paser Utara	17
3. Kota Balikpapan	19
4. Kota Bontang	21
5. Kabupaten Paser	23
6. Kota Samarinda	26
7. Kabupaten Berau	28
8. Kabupaten Kutai Kartanegara	29
C. Jumlah Lembaga/Yayasan	31



BAB III PENANGANAN, PENDAMPINGAN, DAN TANGGUNG

JAWAB

A. Penanganan	46
1. Layanan Medis	47
2. Layanan Pendidikan	49
3. Layanan Fisik	52
B. Pendampingan	52
C. Tanggung Jawab	54
1. Orang Tua/Keluarga	54
2. Masyarakat	57
3. Pemerintah	58
D. Keberhasilan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	72

BAB IV KEBIJAKAN DAN IMPLIKASINYA

A. Komitmen Pemerintah	81
B. Implementasi	83

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Rekomendasi	86

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Jumlah ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016	13
Tabel 2.2	Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016	17
Tabel 2.3	Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2016	17
Tabel 2.4	Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kota Balikpapan, Tahun 2016	19
Tabel 2.5	Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kota Bontang, Tahun 2016.....	22
Tabel 2.6	Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kabupaten Paser, Tahun 2014–2016	24
Tabel 2.7	Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kota Samarinda, Tahun 2014–2016	27
Tabel 2.8	Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kabupaten Berau, Tahun 2014–2016	28
Tabel 2.9	Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016	30
Tabel 2.10	Jumlah Sekolah Inklusi Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016	32
Tabel 2.11	Jumlah Siswa ABK Sekolah Inklusi Berdasarkan Kota/Kabupaten, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Ajaran 2016/2017	37



Tabel 2.12	Jumlah Sekolah Luar Biasa Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016	39
Tabel 2.13	Jumlah Siswa ABK di SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Ajaran 2016/2017	40
Tabel 2.14	Jumlah Seluruh SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016	41
Tabel 2.15	Jumlah SLB dan Sekolah Inklusi Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016.....	42
Tabel 2.16	Jumlah Siswa ABK di SLB dan Sekolah Inklusi Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Ajaran 2016/2017.....	43



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2016	15
Grafik 2.2	Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalimantan Timur, Tahun 2016	15
Grafik 2.3	Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK di Penajam Paser Utara, Tahun 2016.....	19
Grafik 2.4	Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK di Balikpapan, Tahun 2016	21
Grafik 2.5	Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK di Bontang, Tahun 2016	23
Grafik 2.6	Perbandingan Jumlah ABK di Paser, Tahun 2014–2016	24
Grafik 2.7	Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK di Paser, Tahun 2014–2016	26
Grafik 2.8	Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK di Kutai Kartanegara, Tahun 2016	31
Grafik 2.9	Perbandingan Jumlah Sekolah Inklusi yang Memiliki Murid Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2016	33





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak-anak berkebutuhan khusus, adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis kebutuhan dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut pemahaman terhadap hakikat anak berkebutuhan khusus. Namun pemahaman masyarakat umum mengenai anak berkebutuhan khusus masih sangat minim, kebanyakan mereka menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang tidak memiliki kemampuan apapun. Sebagai contoh menurut data yang ditemukan di Kalimantan Timur salah satu dari mereka yang terbanyak adalah anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata yang ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya sulit untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa secara klasikal.

Namun walaupun begitu anak tunagrahita juga memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya. Salah satu hak itu adalah mendapatkan pendidikan. Karena selain memiliki hambatan intelektual, mereka juga masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut diatur dalam



UUD'45 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal tersebut lebih diperjelas lagi dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 2, dan pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Oleh karena itu sangat diperlukan pendidikan khusus bagi anak tunagrahita.

Tidak hanya anak tunagrahita saja yang perlu pendidikan atau belajar, tetapi semua anak berkebutuhan khusus (ABK). Belajar merupakan suatu proses atau bentuk perubahan tingkah laku, perubahan pemahaman, pandangan, harapan atau pola pikir seseorang. Dengan adanya proses belajar, maka terlihat adanya perbedaan-perbedaan nyata antara yang satu dengan yang lainnya. Ketidakmampuan dalam belajar disebut juga anak yang mempunyai problem kesulitan belajar yang mereka hadapi. Dalam masalah tersebut menurut suatu pemikiran dari pihak-pihak tertentu juga pihak sekolah khususnya guru tentang bagaimana cara/strategi penanganan yang efektif dan efisien bagi anak berkesulitan belajar. Sehingga guru dapat menciptakan interaksi belajar serta meningkatkan motivasi anak, maka dalam pencapaian prestasi belajarnya berkembang secara optimal.

Pada dasarnya setiap anak berpotensi mengalami problema dalam belajar, hanya saja problema tersebut ada yang ringan dan tidak memerlukan perhatian khusus dari orang lain karena dapat diatasi sendiri oleh anak yang bersangkutan dan ada juga yang problem belajarnya cukup berat sehingga perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari orang lain.



Anak sebagai anggota masyarakat memiliki posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara optimal akan memberi kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, jika mereka mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan menjadi beban bagi masyarakat dan membutuhkan biaya sosial yang tinggi.

Hendaknya Pemerintah memberi perhatian khusus melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada anak terus dilakukan, terutama bagi penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus untuk membangun masa depan mereka demi peningkatan kualitas kesejahteraannya. Berkaitan dengan kondisi tersebut berbagai program dalam upaya penanggulangan masalah ABK terus dilakukan pemerintah agar anak-anak Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal.

Berbagai permasalahan anak yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, salah satunya adalah masalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Keterbatasan yang dimiliki seorang anak dalam proses tumbuh kembangnya membutuhkan perlindungan khusus, terutama dalam upaya memberikan aksesibilitas, untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi seperti halnya anak-anak yang normal secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat



kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Meningkatnya jumlah ABK yang terjadi selama ini menunjukkan semakin pentingnya informasi dan pengelolaan data ABK dalam banyak aspek. Pada saat yang sama kebutuhan akan data tersebut semakin tinggi sehingga dituntut ketersediaan data dan informasi ABK sebagai suatu keharusan untuk dilakukan di daerah sebagai bahan informasi penyusunan program dan kebijakan dalam upaya perlindungan dan penanganan ABK.

Sehubungan dengan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Kalimantan Timur menyusun buku Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

B. TUJUAN

Penyusunan buku *Profil Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016* ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi secara umum Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur. Dari tujuan umum tersebut kemudian dirinci dalam tujuan khusus sebagai berikut:

- 1) menambah informasi tentang anak berkebutuhan khusus;
- 2) memberikan pengertian berbagai kategori anak berkebutuhan khusus; dan
- 3) sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, program, maupun kegiatan terkait penanganan ABK bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pemerhati anak.



C. LANDASAN HUKUM

Adapun regulasi yang mengatur dan mendukung program/kegiatan berkenaan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On Rights Of Persons with Disabilitas*) ;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;
- 11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;



- 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) 03-7049-2004 Mengenai Perancangan Fasilitas Bagi Pengguna Khusus di Bandara Udara sebagai Standar Wajib;
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- 15) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011, tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
- 16) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Orang dengan Kereta Api;
- 17) Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan, Nomor 31 MENPPdanPA/01/2011, tanggal 19 Januari 2011; dan
- 18) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.

D. SUMBER DATA

Buku Profil ini menyajikan informasi dan data berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dirangkum dari berbagai sumber. Data ABK secara khusus sangat sulit diperoleh karena masih kurangnya minat lembaga, pemerhati, maupun masyarakat untuk melakukan survei tentang anak berkebutuhan



husus (ABK). Data yang disajikan dalam buku profil ini berasal dari hasil pengumpulan data, baik yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (BPPKB) Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, serta lembaga/intansi terkait sebagai informasi tambahan.

Secara umum, data bahan penyusunan profil ABK diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- 1) Hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh BPPKB Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/kota.
- 2) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur
- 3) Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur
- 4) Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur
- 5) Layanan/lembaga/klinik tumbuh kembang anak
 - (a) RSUD Wahab Syahrani (Poli Rehabilitasi)
 - (b) RSJ Atmahusada (Poli tumbuh kembang anak)
 - (c) Bina Tumbuh Kembang Anak SINAR TALENTA
 - (d) Mata Hati
 - (e) Pelita Bunda
 - (f) Shakira
 - (g) Cahaya
 - (h) PPDI
- 6) Hasil sensus/pencacahan dan Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- 7) Hasil survei/penelitian/kajian yang dilakukan oleh P2KGPA (Pusat Penelitian Kesetaraan Gender Perlindungan Anak) Universitas Mulawarman.



8) Hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Kalimantan Timur.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sederhana dalam bentuk tabel dan grafik agar dapat dianalisis untuk dapat memberikan gambaran lebih rinci kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelayanan dan penanganan ABK. Hasil pengolahan dan analisis kemudian disajikan dalam bentuk laporan atau publikasi secara deskripsi naratif agar dapat disosialisasikan dan dijadikan bahan referensi dalam penyusunan kebijakan, program, maupun kegiatan penanganan ABK.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara umum, sistematika penulisan buku profil ini adalah:

1. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, landasan hukum, sumber data, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kondisi ABK di Daerah berisi permasalahan umum yang dihadapi ABK dan keluarganya, rincian jumlah ABK di Provinsi Kalimantan Timur, serta jumlah yayasan/lembaga yang memberikan layanan pendidikan kepada ABK.
3. Bab III berisi penanganan dan pendampingan terhadap ABK, tanggung jawab orangtua maupun pemerintah dalam penanganan dan pendampingan ABK, serta prestasi yang dicapai ABK di Kalimantan Timur.
4. Bab IV berisi tentang Kebijakan dan Implementasi
5. Bab V Penutup berisi simpulan dan rekomendasi.



BAB II

KONDISI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KALIMANTAN TIMUR

A. PERMASALAHAN UMUM

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara umum dikenal masyarakat sebagai anak luar biasa, atau anak spesial karena mereka memiliki kelebihan yang luar biasa, misalnya mereka terkenal karena memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa, memiliki kreativitas yang tinggi dalam melahirkan suatu keahlian dan bidang-bidang kehidupan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Anak luar biasa atau anak spesial disebut anak yang berkebutuhan khusus karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan, layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan konseling, dan berbagai macam layanan lainnya yang bersifat khusus. Oleh karena itu ABK membutuhkan penanganan yang berbeda dengan anak lain-lainnya, mulai dari mendidik, perawatan kesehatan sampai pada lingkungan sekitar. Apabila penanganannya berhasil maka mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil pula. Mereka akan menjadi calon generasi muda bangsa yang berbakat dan sangat berharga.

Namun demikian ABK masih sering mendapat perlakuan diskriminasi bahkan dipandang dan diperlakukan tidak seperti anak seusianya. Padahal, mereka sama seperti anak-anak lainnya yang butuh pendidikan dan perhatian. Kondisi inilah yang masih sering terjadi dan menjadi permasalahan yang segera dicarikan solusinya. Permasalahan permasalahan yang ada disebabkan oleh:



- 1) Kurangnya pemahaman orang tua tentang Anak Berkebutuhan Khusus;
- 2) Kurangnya penerimaan orang tua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus;
- 3) Pemahaman masyarakat Kalimantan Timur tentang Anak Berkebutuhan Khusus masih terbatas sekali, terutama sekali pada pendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi;
- 4) Penerimaan lingkungan terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus juga masih terbatas dan masih terkesan diskriminasi;
- 5) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mampu menangani Anak Berkebutuhan Khusus sesuai kompetensinya masih sangat terbatas sehingga di lapangan banyak anak berkebutuhan khusus tidak tertangani sebagaimana mestinya;
- 6) Fasilitas untuk deteksi dini/*assessment* awal bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat minim, contohnya; belum adanya fasilitas BERA di RSUD sehingga orang tua harus memeriksakan anaknya ke Jawa;
- 7) Layanan bagi anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Timur belum memadai;
- 8) Kondisi orang tua dari anak berkebutuhan khusus memang berada dalam kondisi kebingungan, kepanikan, stress, gelisah, dan gundah terutama dalam penanganan maupun gundah memikirkan masa depannya kelak;
- 9) Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan yang menginjak usia pubertas cukup kesulitan dalam mengajarkan seksualitas pada anak berkebutuhan khusus;



- 10) Pengajar juga sangat berharap diberi bekal pelatihan-pelatihan penanganan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Karena selama ini (semenjak ditunjuk sebagai sekolah inklusi) para pengajar belum dibekali pelatihan penanganan;
- 11) Faktor penerimaan siswa regular terhadap Anak Berkebutuhan Khusus juga menjadi permasalahan antarsiswa itu sendiri di sekolah ini. Sehingga tidak jarang Anak Berkebutuhan Khusus menjadi bahan ejekan dan olokan di sekolah ini;
- 12) Keyakinan tradisional dan praktek profesional ditantang di sini. Karena perubahan ini menyentuh inti pemahaman kita secara mendalam mengenai bagaimana kita dapat membantu Anak Berkebutuhan Khusus dan keluarganya;
- 13) Terdeteksinya peningkatan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus;
- 14) Didasari oleh pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk membantu Anak Berkebutuhan Khusus dan keluarganya yang telah mengalami perubahan yang signifikan, khususnya jika dibandingkan dengan pemikiran dan asumsi yang telah diterima sebelumnya. Asumsi mengenai bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan perkembangan anak berkebutuhan khusus dalam hal kesadaran diri dan kemampuannya, sebuah perubahan yang melibatkan perubahan dalam cara pandang sehingga menghasilkan perubahan cara berpikir dan bertindak;
- 15) Tindakan yang dilakukan belum ditangani secara benar, dikarenakan sarana/prasarana dan SDM-nya;



- 16) Jumlah ABKdi Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun meningkat; dan
- 17) Jumlah Yayasan/Lembaga yang terbatas.

B. JUMLAH ABK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Daerah Kalimantan Timur yang terdiri atas luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas perairan 25.656 km², terletak antara 113°44' dan 119°00' Bujur Timur, dan antara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, terbagi menjadi tujuh kabupaten dan tiga kota, yang terdiri atas 102 kecamatan dan 1.013 desa/kelurahan. Tujuh kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibukota Long Bagun (pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat). Sedangkan tiga Kota adalah Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Letak geografis yang sangat luas inilah yang cukup menghambat dalam penyediaan data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) karena memerlukan tenaga, waktu dan dana yang cukup besar.

Untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan ABK, terlebih dahulu harus diketahui jumlah ABK secara keseluruhan dan jumlah ABK menurut jenis kebutuhannya. Namun sampai saat ini belum ada data representatif yang menggambarkan jumlah ABK di Provinsi Kalimantan Timur karena masih ada data yang kosong di



kabupaten/kota yang lain. Data yang disajikan berikut ini berasal dari hasil registrasi di delapan kabupaten/kota tanpa Kabupaten Mahulu dan Kabupaten Kutai Barat. Adapun data yang berhasil direkapitulasi yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Sedangkan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu belum memberikan data ABK. Berikut rincian data ABK di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Jumlah ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Samarinda	468	142	610
2	Balikpapan	211	115	326
3	Berau	157	132	289
4	Kutai Kartanegara	136	68	204
5	Bontang	105	37	142
6	Penajam Paser Utara	57	44	101
7	Paser	19	10	29
8	Kutai Timur	5	5	10
9	Kutai Barat			
10	Mahakam Hulu			
Kalimantan Timur		1001	553	1711

Sumber Data: Data yang Diolah, 2016


Pada tahun 2016 Kalimantan Timur memiliki ABK sebanyak 1711 anak yang terdiri atas 1001 anak laki-laki dan 553 anak perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 8 kabupaten/kota (2 kabupaten belum terdata), yaitu Kota Samarinda 610 anak, Kutai Timur 10 anak, Penajam Paser Utara 101 anak, Bontang 142 anak,



Balikpapan 326 anak, Paser 29 anak, Kutai Kartanegara 204 anak, dan Berau 289 anak. Jumlah paling banyak berada di kota Samarinda dengan jumlah 610 anak yang terdiri atas 468 anak laki-laki dan 142 anak perempuan. Peringkat kedua adalah kota Balikpapan yang berjumlah 326 anak dengan rincian 211 anak laki-laki dan 115 anak perempuan. Samarinda dan Balikpapan merupakan dua kota dengan jumlah ABK terbanyak mengingat dua kota tersebut adalah kota dengan jumlah penduduk terpadat di Kalimantan Timur. Selain itu juga Samarinda sebagai ibukota provinsi, serta Balikpapan sebagai kota transit yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya penduduk.

Kutai Kartanegara memiliki 204 anak yang terdiri atas 136 anak laki-laki dan 68 anak perempuan. Sedangkan kota Bontang memiliki 142 anak ABK yang terdiri atas 105 anak laki-laki dan 37 anak perempuan. Di Penajam Paser Utara terdapat 101 ABK dengan rincian 57 anak laki-laki dan 44 perempuan. Kabupaten Berau memiliki 289 ABK dengan rincian 157 anak laki-laki dan 132 anak perempuan. Sedangkan di Paser dan Kutai timur berjumlah 29 anak (19 anak laki-laki dan 10 anak perempuan) dan 10 anak (5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan).

Perbandingan jumlah ABK di delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.1
Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2016

Sedangkan perbandingan jumlah ABK berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.2
Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalimantan Timur, Tahun 2016



Pada grafik di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016 jumlah ABK laki-laki sebanyak 64% atau 1.001 anak. Sedangkan jumlah ABK perempuan sebanyak 36% saja atau sekitar 553 anak dari total ABK sebanyak 1.711 anak. Menurut penelitian, anak laki-laki memang lebih banyak yang didiagnosa berkebutuhan khusus dibanding anak perempuan. Faktor genetik dan lingkungan sangat berperan. Dibanding anak laki-laki, anak perempuan membutuhkan mutasi genetik yang ekstrem untuk mengembangkan gangguan perkembangan. Hal ini yang menyebabkan anak perempuan lebih jarang didiagnosa autisme. Gangguan perkembangan yang dialami anak laki-laki berkebutuhan khusus antara lain gangguan perilaku, emosional, gangguan bicara dan komunikasi, serta kesulitan bersosialisasi.

Berikut disajikan data ABK untuk delapan kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kota Samarinda, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur hanya memiliki tiga kategori ABK dan termasuk daerah yang paling sedikit memiliki ABK. Adapun deskripsi kategori ABK yang ada di Kabupaten Kutai Timur tampak pada tabel 2.2 berikut ini.



Tabel 2.2
Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK
di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016

Jenis ADK/ABK	2016		
	L	P	Total
Tunadaksa	1	0	1
Tunaganda	4	3	7
Tunagrahita	0	2	2
JUMLAH	5	5	10

Sumber :BPPKB Kutai Timur, 2016

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016, jumlah ADK/ABK di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 10 anakyang terdiri atas 5 anaklaki-laki dan 5 anakperempuan. Dari kesepuluh anakberkebutuhan khusus tersebut, paling banyak adalah ABK dengan kategori tunaganda. Sisanya adalah ABK dengan kategori tunagrahita (2 anak perempuan) dan tunadaksa (1 anak laki-laki).

2. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Data ABK di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan ada 8 kategori ABK dan 1 kategori lain-lain. Adapun datanya tampak seperti tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK
di Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2016


Jenis ADK/ABK	2016		
	L	P	Total
Tunawicara	1	0	1
Tunarungu	7	7	14
Tunalaras	3	1	4
Tunagrahita	19	21	40
Tunadaksa	7	6	13
Lamban belajar	5	3	8
Lain-lain	4	0	4
Kesulitan belajar	4	3	7
Autis	7	3	10
JUMLAH	57	44	101

Sumber Data: Badan PPKB PPU, 2016



Pada tahun 2016, jumlah ADK/ABK di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 101 anak, terdiri atas 57 anak laki-laki dan 44 anak perempuan, yang tersebar pada 9 kelompok. Jumlah ABK paling banyak adalah kelompok tunagrahita dengan jumlah 40 anak, yang terdiri atas 19 anak laki-laki dan 21 anak perempuan. Jumlah ABK untuk kelompok tunarungu, tunadaksa, dan autisme hampir seimbang, yaitu masing-masing 14 anak tunarungu (7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan), 13 anak tunadaksa (7 anak laki-laki dan 6 anak perempuan), dan 10 anak autisme (7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan).

Kelompok ABK lamban belajar berjumlah 8 anak terdiri atas 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kelompok ABK dengan kesulitan belajar berjumlah 7 anak yang terdiri atas 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak dengan tunalaras berjumlah 4 anak yang terdiri atas 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Demikian pula dengan ABK dengan kategori lain-lain yang juga berjumlah 4 anak, yang semuanya laki-laki. Anak dengan kategori tunawicara berjumlah 1 anak. Ada satu anak kategori lain-lain karena tidak mau didata lebih lanjut.



Grafik 2.3
Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK di Penajam Paser Utara, Tahun 2016

3. Kota Balikpapan

Balikpapan merupakan kota transit dan merupakan kota terpadat kedua penduduknya setelah Kota Samarinda. Dengan kondisi ini tidak menutup kemungkinan ditemukan banyak anak berkebutuhan khusus dengan berbagai kategori. Data ABK di Kota Balikpapan tampak seperti pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kota Balikpapan, Tahun 2016

Jenis ADK/ABK	2016		
	L	P	Total
Tunagrahita	88	35	123
Tunarungu	34	27	61
Tunadaksa	17	13	30
PDDNOS	13	8	21
Gangguan Komunikasi	15	5	20
Tunanetra	9	6	15
Autisme	8	6	14



Jenis ADK/ABK	2016		
	L	P	Total
ADHD	7	2	9
Down syndrome	6	2	8
Tunaganda	4	4	8
Lambat belajar	3	2	5
Tunawicara	1	4	5
Tunalaras	5	0	5
Kesulitan belajar	1	0	1
Tidak mau didata	0	1	1
JUMLAH	211	115	326

Sumber Data:Badan PPKB Kota Balikpapan, 2016

Kota Balikpapan pada tahun 2016 memiliki 326 anak berkebutuhan khusus, yang terdiri atas 211 anak laki-laki dan 115 anak perempuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 anak berkebutuhan khusus yang tidak mau didata lebih lanjut. Jumlah ABK terbanyak adalah kategori tunagrahita, yaitu berjumlah 123 anak. Jumlah tersebut terdiri atas 88 anak laki-laki dan 35 anak perempuan. Sedangkan jumlah paling sedikit adalah kategori kesulitan belajar, yang berjumlah 1 anak.


Jumlah ABK dengan kategori tunarungu adalah 34 anak laki-laki dan 27 anak perempuan, yang menduduki peringkat kedua ABK di Kota Balikpapan. Peringkat ketiga dan keempat adalah kategori tunadaksa dan PDDNOS, yang masing-masing berjumlah 30 anak (terdiri atas 17 anak laki-laki dan 13 anak perempuan) dan 21 anak (yang terdiri atas 13 anak laki-laki dan 8 anak perempuan).

Selanjutnya terdapat anak dengan kategori gangguan komunikasi yang berjumlah 15 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. ABK katogori tunanetra berjumlah 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Sedangkan autisme berjumlah 14 anak, yang terdiri atas 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Kategori ADHD



berjumlah 9 anak, terdiri atas 7 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Kategori ABK *down syndrome* dan tunaganda berjumlah 8 anak. ABK *down syndrome* berjumlah 6 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, sedangkan tunaganda masing-masing berjumlah 4 anak. ABK dengan kategori lambat belajar, tunawicara, dan tunalaras, masing-masing berjumlah 5 anak. Rinciannya adalah lambat belajar 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, tunawicara 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, sedangkan tunalaras semuanya anak laki-laki. terakhir adalah kategori anak dengan kesulitan belajar, yang berjumlah 1 anak laki-laki.



Grafik 2.4
Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK di Balikpapan, Tahun 2016

4. Kota Bontang

Kota Bontang merupakan salah satu kota administratifdi Provinsi Kalimantan Timur. Di Kota Bontang terdapat beberapa



kategori ABK, yaitu sebanyak 11 kategori. Adapun data ABK di Kota Bontang terlihat seperti pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK
di Kota Bontang, Tahun 2016

Jenis ADK/ABK	2016		
	L	P	Total
Tunawicara	0	1	1
Tunarungu	0	1	1
Tunalaras	0	1	1
Tunagrahita	12	2	14
Tunaganda	9	4	13
Tunadaksa	2	1	3
Kesulitan belajar	12	4	16
Gangguan komunikasi	24	12	36
<i>Down syndrome</i>	1	3	4
Autisme	25	3	28
ADHD	20	5	25
JUMLAH	105	37	142

Sumber Data: Badan PPKB Kota Bontang, 2016

Kota Bontang pada tahun 2016 memiliki 142 anak berkebutuhan khusus, yang terdiri atas 105 anak laki-laki dan 37 anak perempuan. Jumlah tersebut terdiri atas beberapa kategori ABK. Kategori ABK paling banyak adalah anak dengan gangguan komunikasi dengan jumlah 36 anak terdiri atas 24 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Autisme di kota ini berjumlah 25 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak kategori ADHD berjumlah 25 anak terdiri atas 20 anak laki-laki dan 5 anak perempuan.


Anak dengan kesulitan belajar berjumlah 16 anak terdiri atas 12 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Selanjutnya ABK dengan kategori tunagrahita berjumlah 14 anak dengan rincian 12 anak



laki-laki dan 2 anak perempuan. Sedangkan tunaganda berjumlah 13 anak yang terdiri atas 9 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.

Kategori ABK *down syndrome* berjumlah 4 anak dengan rincian 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sedangkan tunadaksa berjumlah 3 anak terdiri atas 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. ABK dengan kategori tunawicara, tunarungu, dan tunalaras, masing-masing berjumlah 1 anak, yang semuanya adalah anak perempuan.

Agar lebih jelas, dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.



Grafik 2.5
Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK di Bontang, Tahun 2016

5. Kabupaten Paser

Data yang diperoleh dari Kabupaten Paser terbilang cukup lengkap, yaitu dari tahun 2014 hingga 2016. Di Kabupaten Paser terdapat 32 anak pada tahun 2014, 23 anak pada tahun 2015, dan 29 anak pada tahun 2016. Adapun rincian data ABK di Kabupaten Paser dapat dicermati pada tabel 2.6 berikut ini.




Tabel 2.6
Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di
Kabupaten Paser, Tahun 2014–2016

Jenis ADK/ABK	2016			2015			2014		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Tunawicara	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tunarungu	5	1	6	1	1	2	1	1	2
Tunanetra	2	1	3	0	0	0	0	0	0
Tunagrahita	5	5	10	2	3	5	1	1	2
Tunadaksa	2	2	4	0	0	0	0	0	0
PDDNOS	0	0	0	0	0	0	2	1	3
Lamban belajar	0	0	0	0	1	1	1	1	2
Autisme	3	0	3	14	1	15	13	1	14
ADHD	2	1	3	0	0	0	8	0	8
JUMLAH	19	10	29	17	6	23	27	5	32

Sumber:Badan PPKB Kabupaten Paser, 2016

Pada tahun 2014 Kabupaten Paser memiliki 32 anak ABK yang terdiri atas 27 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Tahun 2015 terdata sejumlah 23 anak ABK dengan rincian 17 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Sedangkan pada tahun 2016, ABK yang terdata di Kabupaten Paser berjumlah 29 anak, yang terdiri 19 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.6
Perbandingan Jumlah ABK di Paser, Tahun 2014–2016



Di Kabupaten Paser, ABK dengan kategori tunawicara hanya ditemukan pada tahun 2014 yang berjumlah 1 anak laki-laki. Sama halnya dengan PDDNOS yang juga hanya ditemukan pada tahun 2014, yang berjumlah 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

ABK dengan kategori tunanetra hanya ditemukan tahun 2016, yaitu berjumlah dengan 3 anak terdiri atas 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Demikian pula pada kategori tunadaksa yang juga hanya ditemukan pada tahun 2016. Kategori ini berjumlah 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Kategori ABK lamban belajar, ditemukan di Kabupaten Paser pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, kategori lamban belajar berjumlah 2 anak, yang terdiri atas 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sedangkan tahun 2015, kategori ini berjumlah 1 anak perempuan saja.

Tunarungu di Kabupaten Paser pada tahun 2014 berjumlah 2 anak yang terdiri atas 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Demikian pula tahun 2015, ditemukan ABK kategori tunarungu dengan jumlah yang sama seperti tahun sebelumnya. Tahun 2016 ditemukan ABK kategori tunarungu berjumlah 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.


ABK kategori tunagrahita tahun 2014 berjumlah 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pada tahun 2015, anak tunagrahita berjumlah 5 anak terdiri atas 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sedangkan pada tahun 2016, kategori anak tunagrahita berjumlah masing-masing 5 anak laki-laki dan perempuan.

Kategori autisme di Kabupaten Paser pada tahun 2014 berjumlah 14 anak dengan rincian 13 anak laki-laki dan hanya 1



anak perempuan. Sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 15 anak dengan rincian 14 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pada tahun 2016 berjumlah 3 anak laki-laki saja.

ABK dengan kategori ADHD berjumlah 8 anak laki-laki pada tahun 2014 dan 3 anak kategori ini pada tahun 2016 (2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan). Sedangkan tahun 2015 tidak ditemukan ABK dengan kategori ADHD.



Grafik 2.7
Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK
di Paser, Tahun 2014–2016

6. Kota Samarinda

Deskripsi data ABK di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti tampak pada tabel 2.7 yang mendeskripsi peningkatan pada tahun 2014 ada 502 anak menjadi 580 anak ABK tahun 2015 dan meningkat menjadi 610 anak. Deskripsi kondisi ABK berdasarkan jenis kelamin dan kategorinya dapat dicermati pada tabel 2.7 berikut ini.



Tabel 2.7
Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kota Samarinda, Tahun 2014–2016

Jenis ADK/ABK	2016			2015			2014		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Tunarungu	10	14	24	10	14	24	6	11	17
Tunalaras	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Tunalaras	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Tunagrahita	17	19	36	16	18	34	16	18	34
PDDNOS	46	12	58	41	12	53	33	9	42
Lamban belajar	11	6	17	11	6	17	11	6	17
Kesulitan Belajar	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Gangguan Komunikasi	42	8	50	40	8	48	34	8	42
<i>Down Syndrom</i>	12	12	24	12	12	24	11	9	20
Autis	246	59	305	235	59	294	212	51	263
ADHD	80	12	92	70	12	82	54	9	63
JUMLAH	468	142	610	439	141	580	381	121	502

Sumber:Badan PPKB Kota Samarinda, Tahun 2016

Bila mencermati data tabel di atas adalah data kondisi ABK di Kota Samarinda tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014 hingga 2016. Tahun 2014, jumlah ABK sebanyak 502 anak dengan rincian 121 anak perempuan dan 381 anak laki-laki. Pada tahun 2015, jumlah ABK mengalami peningkatan menjadi 580 anak yang terdiri atas ABK laki-laki ada 439 anak dan ABK perempuan ada 141 anak. Ada selisih antara tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu 78 anak. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah ABK yang sangat mencolok menjadi 610 anak, terdiri atas ABK laki-laki ada 468 anak dan ABK perempuan ada 142 anak.

Berdasarkan perspektif gender, data menunjukkan *trend* yang sama, yaitu ada peningkatan jumlah ABK dari tahun ke tahun dan jumlah ABK laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah ABK



perempuan. Seperti tampak pada tabel di atas, tahun 2014 dari 381 ABK laki-laki meningkat menjadi 439 ABK laki-laki (tahun 2015), kemudian tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 468 ABK laki-laki.

Demikian pula yang terjadi pada jumlah ABK perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan namun tidak signifikan seperti halnya jumlah ABK laki-laki, pada tahun 2014, jumlah ABK perempuan ada 121 anak meningkat menjadi 141 anak pada tahun 2015 kemudian tahun 2016 ada penambahan satu anak menjadi 142 anak ABK perempuan.

7. Kabupaten Berau

Sama seperti di Kota Samarinda, di Kabupaten Berau jumlah anak ABK juga cenderung meningkat, tahun 2014 terdapat 220 anak, tahun 2015 tidak mengalami perubahan, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 289 anak, seperti tampak pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK di Kabupaten Berau, Tahun 2014–2016

Jenis ADK/ABK	2016			2015			2014		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Tunanetra	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Tunarungu	34	19	53	32	17	49	30	17	47
Tunagrahita	20	24	44	18	21	39	18	21	39
Tunadaksa	1	1	2	1	1	2	1	0	1
Tunalaras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADHD	36	17	53	24	17	41	19	16	35
Tunaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamban Belajar	45	50	95	38	49	87	30	40	70
Kesulitan Belajar	21	19	40	0	0	0	15	11	26
TOTAL	157	132	289	113	107	220	113	107	220

Sumber: Badan PPKB Kabupaten Berau, 2016



Bila mencermati tabel di atas yang menggambarkan kondisi jumlah ABK di Berau tiga tahun terakhir, bila dilihat dari jumlah ABK mengalami penurunan jumlah, pada tahun 2014 tercatat data ada 289 anak yang terdiri atas jumlah ABK laki-laki 157 anak dan ABK perempuan hanya 157 anak. Sementara tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 220 anak yang terdiri atas jumlah ABK laki-laki ada 113 anak dan jumlah ABK perempuan ada 107 anak kemudian pada tahun 2016 secara keseluruhan jumlah ABK ada 185 anak yang terdiri atas jumlah ABK laki-laki ada 112 anak dan jumlah ABK perempuan ada 73 anak.

Penurunan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga/orang tua berhasil melakukan penanganan terhadap ABK atau bias juga karena mereka berpindah domisili untuk berobat ke kota lain sehingga ketika dilakukan pendataan terjadi perubahan jumlah ABK.

Berdasarkan perspektif gender secara umum di Kabupaten Berau menunjukkan jumlah ABK laki-laki lebih banyak bila dibandingkan jumlah ABK perempuan, seperti halnya yang terjadi di Kota Samarinda.

8. Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai salah satu kabupaten terkaya karena banyak banyak hasil tambang seperti batubara, sehingga memungkinkan banyaknya pendatang dari luar kota. Tabel 2.9 menginformasikan data ABK di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 204 anak.




Tabel 2.9
Data ABK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi ABK
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016

Jenis ADK/ABK	2016		
	L	P	Total
Autis	24	3	27
Tunadaksa	20	10	30
Tunaganda	10	3	13
Tunagrahita	59	28	87
Tunanetra	3	3	6
Tunarungu	20	21	41
JUMLAH	136	68	204

Sumber:Badan PPKB Kab. Kutai Kartanegara, 2016.

Jumlah ABK di Kutai Kartanegara adalah 204 anak yang terdiri atas 136 anak laki-laki dan 68 anak perempuan. ABK dengan ategori tunagrahita menduduki jumlah paling banyak, yaitu 87 anak dengan 59 anak laki-laki dan 28 anak perempuan. Selanjutnya ada ANK tunarungu dengan jumlah 41 anak yang terdiri atas 20 anak laki-laki dan 21 anak perempuan. Anak tunadaksa berjumlah 30 anak dengan 20 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Anak autis berjumlah 27 anak dengan 24 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tunaganda berjumlah 10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sedangkan jumlah paling sedikit adalah tunanetra sebanyak 6 anak dengan komposisi seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan.



Grafik 2.8
Perbandingan Jumlah ABK Berdasarkan Kategori ABK
di Kutai Kartanegara, Tahun 2016

C. JUMLAH YAYASAN/LEMBAGA

Meningkatnya jumlah ABK, turut menggugah pemerintah untuk berperan serta dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Seperti tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi yaitu tanpa adanya perbedaan baik yang mampu/tidak mampu, normal /tidak normal/disabilitas, maupun berdasarkan gender.

Perkembangan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berjalan seiring dengan perkembangan banyaknya fasilitas sekolah yang mulai diperhatikan demi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Pembangunan dan pengadaan fasilitas lembaga layanan pendidikan untuk anak normal tentunya berbeda dengan Anak Berkebutuhan Khusus karena ABK



memerlukan layanan kebutuhan yang lebih dan berbeda dengan anak yang normal. Berikut ini data berkenaan dengan fasilitas sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.10
Jumlah Sekolah Inklusi yang Memiliki Murid
Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan
di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	TK Inklusi	SD Inklusi	SMP Inklusi	SMA Inklusi
1	Paser	0	10	0	0
2	Kutai Barat	0	0	0	0
3	Kutai Kartanegara	0	29	0	0
4	Kutai Timur	0	2	1	0
5	Berau	0	0	0	0
6	Penajam Paser Utara	0	0	0	0
7	Mahakam Hulu				
8	Balikpapan	0	2	2	1
9	Samarinda	3	10	2	1
10	Bontang	0	2	1	0
TOTAL		3	55	6	2


Sumber: Data yang Diolah, 2016

Tabel di atas mendeskripsikan keberadaan sekolah inklusif yang memiliki murid di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang berjumlah 66 sekolah, dengan komposisi untuk TK inklusi tercatat ada 3 sekolah, SD Inklusi ada 55 sekolah, tingkat SMP inklusi sebanyak 6 sekolah dan dan SMA inklusif ada 2 sekolah. Bila mencermati tabel 9 ternyata sekolah untuk jenjang pendidikan SD menduduki peringkat tertinggi mencapai 55 sekolah, SMP hanya 6 sekolah bahkan untuk jenjang pendidikan SMA hanya 2sekolah (hanya ada di Samarinda dan Balikpapan) seharusnya menjadi keprihatinan kita bagi pemerhati ABK di Provinsi Kalimantan Timur. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Bagaimana persiapan daya



tampung dan ketersediaan sekolah inklusi dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Hal ini menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan pendidikan sekolah inklusi dengan jenjang SMP, SMA bahkan di tingkat perguruan tinggi agar dapat menampung kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Ada dua kabu/kota yang tidak memiliki sekolah inklusi yaitu Kabupaten Berau dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara menurut data terdapat ABK di dua kabupaten tersebut. Minimnya sekolah inklusi menyebabkan anak tua menitipkan anaknya di sekolah reguler, atau yang anak tuanya tidak mampu dibiarkan tanpa mendapatkan pendidikan, sementara yang tergolong mampu dapat memilih menyekolahkan di tempat/kota lain.



Grafik 2.9
Perbandingan Jumlah Sekolah Inklusi yang Memiliki Murid
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur,
Tahun 2016



Berikut ini disajikan yang menginformasikan jumlah siswa ABK yang bersekolah di sekolah inklusi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut data ada 706 anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusi yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan anjuran Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi yaitu mewajibkan bahwa setiap daerah memiliki sekolah inklusi yang mendapat perhatian dari kalangan pendidik dan masyarakat karena pendidikan inklusi merupakan inti dari hak azasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Dengan konsekuensi logic dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kapabilitas, budaya, dan kondisi lainnya (Unesco, 1994).

Sekolah inklusi adalah sekolah regular (biasa) yang menerima ABK dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarannya. Dengan adanya sekolah inklusi ABK dapat bersekolah di sekolah regular yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Di sekolah tersebut ABK mendapat pelayanan pendidikan dari guru pembimbing khusus dan sarana prasarannya.

Prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Jadi, setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari



kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lain sehingga kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa ABK adalah anak yang memerlukan layanan khusus maka Anak Berkebutuhan Khusus memerlukan sekolah inklusi. Mengapa harus ada sekolah inklusi? Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat maksimal dari pendidikan.

UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, UU No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, 5, 32 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 48 dan 49, yang pada intinya Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Jadi semua orang berhak sekolah. Bagaimana Sekolah Inklusi Memberikan Pelayanan ABK? Di dalam sekolah inklusi terdapat peserta didik dengan berbagai macam latar belakang dari yang reguler (biasa) sampai anak berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan, sehingga akan terjadi interaksi antara keduanya, saling memahami, mengerti adanya perbedaan, dan meningkatkan empati bagi anak-anak reguler. Untuk proses belajar mata ajaran tertentu bagi sebagian ABK dengan kategori autis, tunanetra, tunarungu, atau tunagrahita, ABK tersebut dimasukkan di dalam ruang khusus untuk ditangani guru khusus dengan kegiatan terapi sesuai kebutuhan.



Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut juga tetap bisa belajar di kelas reguler dengan guru pendamping bersamanya selain guru kelas. Model-model pembelajaran ABK yang dapat diterapkan di sekolah inklusi: (1) Kelas reguler/inklusi penuh, yaitu ABK yang tidak mengalami gangguan intelektual mengikuti pelajaran di kelas biasa; (2) *Cluster*, para ABK dikelompokkan tapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus; (3) *Pull out*, ABK ditarik ke ruang khusus untuk kesempatan dan pelajaran tertentu, didampingi guru khusus; (4) *Cluster and pull out*, yaitu kombinasi antara model *cluster* dan *pull out*; (5) Kelas khusus, sekolah menyediakan kelas khusus bagi ABK, namun untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu siswa digabung dengan kelas reguler; dan (6) Khusus penuh, sekolah menyediakan kelas khusus ABK, namun masih seataap dengan sekolah reguler.

Sekolah inklusi tidak hanya melayani anak ABK tetapi juga memberi kesempatan layanan pendidikan kepada anak dengan HIV-AIDS, anak jalanan, anak yang tidak mampu (fakir-miskin), korban kekerasan/kejahatan seksual, korban perang lainnya, tanpa melihat agama, ras dan bahasanya. Betapa dibutuhkannya layanan sekolah inklusi namun penyelenggaraan sekolah inklusi di Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami banyak kendala disebabkan sumber daya manusia dan fasilitas yang serba terbatas.

Tabel 2.11 berikut menyajikan data jumlah ABK yang mengenyam pendidikan di sekolah inklusi.



Tabel 2.11
Jumlah Siswa ABK Sekolah Inklusi Berdasarkan Kabupaten/Kota,
Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan
di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Ajaran 2016/2017

NO	KABUPATEN/KOTA	TK inklusi			SD inklusi			SMP inklusi			SMA inklusi			JML
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Paser	0	0	0	39	19	58	0	0	0	0	0	0	58
2	Kutai Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kutai Kartanegara	0	0	0	241	27	268	0	0	0	0	0	0	268
4	Kutai Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Berau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penajam Paser Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mahakam Hulu													
8	Balikpapan	0	0	0	35	7	42	11	4	15	4	2	6	63
9	Samarinda	11	5	16	143	71	214	20	15	35	9	3	12	277
10	Bontang	0	0	0	24	16	40	0	0	0	0	0	0	40
TOTAL		11	5	16	482	140	622	31	19	50	13	5	18	706

Sumber:Data yang Diolah, 2016

Pada Tahun Ajaran 2016/2017 sekolah inklusi untuk tingkat TK hanya ada di Kota Samarinda dengan jumlah peserta didik 16 anak yang terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Sementara untuk jenjang pendidikan SD, total ABK yang menjadi siswa SD inklusi mencapai 622 siswa yang tersebar di Paser, Kutai Kartanegara, Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Dari 622 siswa SD inklusi terdiri atas 482 siswa laki-laki dan 140 siswa perempuan.

Bila mencermati tiap kabupaten/kota ternyata siswa SD terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 268 siswa yang terdiri atas 241 siswa laki-laki dan 27 siswa perempuan. Di urutan kedua ada di kota Samarinda mencapai 214 siswa yang terdiri atas siswa laki-laki sebanyak 143 siswa dan siswa perempuan ada 71 anak.

Untuk jenjang pendidikan SMP, jumlah siswa ABK mencapai 50 anak yang terdiri atas 31 anak laki-laki dan perempuan ada 19



anak. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA mencapai 18 anak terdiri atas laki-laki 13 anak dan siswa perempuan hanya 5 anak.

Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia dalam hal ini anak-anak agar mendapatkan ilmu dan pengetahuan, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, dilakukan secara berencana, terarah dan sistematis guna mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi sekolah adalah meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat yang menyelenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk mewujudkannya, akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan harus terbuka seluas-luasnya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka, Anak dengan Disabilitas (AdD). Selama ini, SLB menjadi ruang belajar bagi para AdD.

Namun, sejak 2003, pemerintah merintis peluang bagi AdD supaya bisa belajar di sekolah reguler bersama anak-anak normal lainnya. Sistem tersebut, dikenal dengan pendidikan inklusi atau sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang juga menerima AdD sebagai muridnya. Dalam hal ini, pemerintah yang menunjuk, sekolah reguler mana yang cocok dijadikan sekolah inklusi.

Untuk menentukan sekolah reguler layak dijadikan sekolah inklusi atau tidak, pemerintah melakukan berbagai penilaian, yang mencakup; apakah lingkungan sekolah tersebut layak dijadikan sekolah inklusif, apakah sekolah tersebut memiliki tenaga pembimbing untuk AdD, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya sekolah inklusi, tidak jarang orangtua malah menjadi



bingung, harus menyekolahkan anaknya ke SLB atau sekolah inklusi.

Sebenarnya sekolah inklusi merupakan jawaban bagi Anak dengan Disabilitas yang memiliki kemampuan kognitif memadai. Jika sekiranya tidak, orangtua disarankan untuk menyekolahkan anaknya di SLB. Di SLB, anak-anak diberi fasilitas sesuai dengan keterbatasan mereka, mulai dari guru, cara berkomunikasi, konstruksi gedung disesuaikan.

Sekolah Luar Biasa (SLB) dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari satu kategori keterbatasan. Perbedaannya dengan sekolah inklusi adalah kalau di sekolah inklusi, AdD akan berkumpul dengan anak-anak normal, pelajaran yang diberikan pun sama, walaupun AdD di sekolah inklusif juga didampingi pembimbing, tetapi tidak seintensif di SLB.

Tabel 2.12 mendeskripsikan kondisi SLB yang memiliki murid di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.12
Jumlah Sekolah Luar Biasa yang Memiliki Murid
Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan
di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB
1	Paser	0	1	1	1
2	Kutai Barat	1	1	1	1
3	Kutai Kartanegara	1	3	3	2
4	Kutai Timur	1	3	3	2
5	Berau	1	1	1	1
6	Penajam Paser Utara	0	1	1	0
7	Mahakam Hulu				
8	Balikpapan	2	3	3	3
9	Samarinda	4	12	11	12
10	Bontang	1	4	4	4
TOTAL		11	29	28	26

Sumber: Data yang Diolah, 2016.



Tabel di atas menunjukkan jumlah SLB yang memiliki murid di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 94 sekolah, dengan komposisi urutan terbanyak adalah tingkat SD ada 29 sekolah, SMP ada 28 sekolah, SMA ada 26 sekolah dan TK hanya 11 sekolah.

Bila mencermati SLB yang memiliki murid berdasarkan jenjang pendidikan ternyata jumlah TKLB sangat terbatas hanya 11 TKLB saja. Kondisi dimungkinkan karena Pemerintah masih menganggap bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan jenjang pendidikan yang tidak penting atau berpengaruh dengan prestasi akademik. Padahal di TKLB inilah awal dari pembentukan karakter anak.

Berikut ini disajikan tabel menginformasikan jumlah ABK yang bersekolah di sekolah luar biasa (SLB) di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.13
Jumlah Siswa ABK di SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Ajaran 2016/2017

NO	KABUPATEN/KOTA	TKLB			SDLB			SMPLB			SMALB			JML
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Paser	0	0	0	22	15	37	8	8	16	11	3	14	67
2	Kutai Barat	0	1	1	32	16	48	19	6	25	2	0	2	76
3	Kutai Kartanegara	3	0	3	96	41	137	40	12	52	19	9	28	220
4	Kutai Timur	3	0	3	54	22	76	12	12	24	9	4	13	116
5	Berau	8	1	9	49	21	70	15	3	18	6	4	10	107
6	Penajam Paser Utara	0	0	0	37	20	57	0	1	1	0	0	0	58
7	Mahakam Hulu													
8	Balikpapan	22	13	35	195	98	293	73	46	119	53	32	85	532
9	Samarinda	11	3	14	177	123	300	120	66	186	60	36	96	596
10	Bontang	1	1	2	78	34	112	31	22	53	21	15	36	203
TOTAL SLB		48	19	67	740	390	1130	318	176	494	181	103	284	1975

Sumber: Data yang Diolah, 2016



Bila mencermati tabel di atas, secara keseluruhan jumlah ABK yang bersekolah di SLB ada 1975 siswa dengan komposisi di jenjang TKLB jumlah siswa ABK mencapai 67 anak yang terdiri atas 48 laki-laki dan 19 siswa perempuan, pada jenjang SDLB mencapai 1130 siswa yang terdiri atas 740 siswa laki-laki dan 390 siswa perempuan. Sementara untuk jenjang SMPLB, jumlah siswanya mencapai 494 siswa yang terdiri atas laki-laki ada 318 siswa dan perempuan hanya 176 siswa sedangkan untuk jenjang SMALB, jumlah siswa hanya 284 siswa yang terdiri atas jumlah siswa laki-laki 181 siswa dan siswa perempuan ada 103 siswa.

Berikut ini disajikan tabel yang menginformasikan jumlah SLB yang aktif artinya sekolah SLB yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan ada peserta didiknya. Secara keseluruhan jumlah SLB yang aktif mencapai 116 sekolah.

Tabel 2.14
Jumlah Seluruh SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	TKLB	SDLB	SMPLB	SMALB
1	Paser	1	1	1	1
2	Kutai Barat	1	1	1	1
3	Kutai Kartanegara	3	3	3	3
4	Kutai Timur	3	3	3	3
5	Berau	1	1	1	1
6	Penajam Paser Utara	1	1	1	1
7	Mahakam Hulu				
8	Balikpapan	3	3	3	3
9	Samarinda	12	12	12	12
10	Bontang	4	4	4	4
TOTAL		29	29	29	29

Sumber: Data yang Diolah, 2016



Tabel di atas mendeskripsikan jumlah seluruh sekolah luar biasa (SLB) yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tercatat ada 116 sekolah SLB yang tersebar di 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tanpa Mahakam Hulu.

Tabel berikut ini mendeskripsikan jumlah SLB dan Sekolah Inklusi (baik yang memiliki murid maupun tidak) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ada 182 sekolah SLB yang tersebar di 9 kabupaten/kota.

Tabel 2.15
Jumlah SLB dan Sekolah Inklusi Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	TK	SD	SMP	SMA
1	Paser	1	11	1	1
2	Kutai Barat	1	1	1	1
3	Kutai Kartanegara	3	32	3	3
4	Kutai Timur	3	5	4	3
5	Berau	1	1	1	1
6	Penajam Paser Utara	1	1	1	1
7	Mahakam Hulu				
8	Balikpapan	3	5	5	4
9	Samarinda	15	22	14	13
10	Bontang	4	6	5	4
TOTAL		32	84	35	31

Sumber: Data yang Diolah, 2016

Kalimantan Timur pada tahun 2016 memiliki 182 sekolah luar biasa dan sekolah inklusi. Jumlah paling banyak terdapat di Kota Samarinda dengan jenjang TK 15 buah, SD 22 buah, SMP 14 buah, dan SMA 13 buah.

Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi urutan terbanyak pada jenjang pendidikan SD mencapai 84 sekolah, diikuti jenjang



pendidikan SMP mencapai 34 sekolah, tingkat pendidikan SMA ada 28 sekolah dan ada 14 sekolah TK.

Secara kuantitas ketersediaan SDLB dan Sekolah Inklusi jenjang SD (84 sekolah) lebih banyak dibandingkan jumlah SMPLB dan Sekolah Inklusi jenjang SMP (34 sekolah) dan SMALB dan Sekolah Inklusi jenjang SMA (28 sekolah).

Berikut ini disajikan tabel yang mendeskripsikan jumlah ABK yang mengenyam pendidikan di sekolah SLB dan Sekolah Inklusi.

Tabel 2.16
Jumlah Siswa ABK di SLB dan Sekolah Inklusi
Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Ajaran 2016/2017

NO	KABUPATEN/ KOTA	TK			SD			SMP			SMA			JML
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Paser	0	0	0	61	34	95	8	8	16	11	3	14	125
2	Kutai Barat	0	1	1	32	16	48	19	6	25	2	0	2	76
3	Kutai Kartanegara	3	0	3	337	68	405	40	12	52	19	9	28	488
4	Kutai Timur	3	0	3	54	22	76	12	12	24	9	4	13	116
5	Berau	8	1	9	49	21	70	15	3	18	6	4	10	107
6	Penajam Paser Utara	0	0	0	37	20	57	0	1	1	0	0	0	58
7	Mahakam Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Balikpapan	22	13	35	230	105	335	84	50	134	57	34	91	595
9	Samarinda	22	8	30	320	194	514	140	81	221	69	39	108	873
10	Bontang	1	1	2	102	50	152	31	22	53	21	15	36	243
TOTAL SLB		59	24	83	1222	530	1752	349	195	544	194	108	302	2681

Sumber: Data yang Diolah, 2016

Bila mencermati tabel di atas mendeskripsikan jumlah ABK yang bersekolah di SLB dan sekolah inklusi, tercatat total ada 2681 siswa yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dengan komposisi terbanyak tetap di tingkat pendidikan SD mencapai 1752 siswa, yang terdiri atas 1222 siswa laki-laki dan 530 siswa perempuan. Urutan kedua jenjang pendidikan SMP terdapat 544 siswa yang terdiri atas 349 siswa laki-laki dan 196 siswa perempuan, kemudian urutan tiga adalah jenjang pendidikan



SMA ada 302 siswa yang terdiri atas 194 siswa laki-laki dan 108 siswa perempuan. Sementara untuk pendidikan TK, jumlah siswanya hanya 83 siswa, yang terdiri atas 59 anak laki-laki dan 24 siswa perempuan.

Bila mencermati data berdasarkan jenjang pendidikan maka jenjang pendidikan TK merupakan jenjang pendidikan yang paling sedikit peserta didiknya, kondisi dimungkinkan karena pemahaman orang tua masih menganggap pendidikan di TK tidaklah penting apalagi untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dan karena alasan ekonomi maka banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan TK.

Bila mencermati data di atas, ternyata di Kabupaten Paser tersedia TKLB dan TK Inklusi namun tidak ada peserta didiknya, kondisi ini dimungkinkan masyarakat/orang tua ABK menganggap pendidikan di TK tidak penting atau juga karena alasan data yang terbatas. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten PPU ada TKLB dan TK Inklusi yang tidak memiliki peserta didik, serta SMALB dan SMA Inklusi yang tidak memiliki peserta didik. Hal ini dapat terjadi dimungkinkan penyandang ABK belum berusia sekolah SMA atau tidak memiliki dana untuk sekolah.

Bila mencermati data ABK yang bersekolah di SLB dan Sekolah inklusi berdasarkan kabupaten/kota ternyata ada 4 kabupaten/kota dengan komposisi terbanyak ABK yang bersekolah adalah Samarinda, jumlah ABK yang sekolah mencapai 873 siswa, diikuti Balikpapan ada 595 siswa, Kutai Kartanegara ada 488 siswa dan terakhir Bontang ada 243 siswa.

Jumlah siswa SDLB dan SD Inklusi lebih banyak dibandingkan jumlah siswa SMPLB dan SMP Inklusi maupun



SMALB dan SMA Inklusi. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan maka melibatkan anak ABK yang bersekolah semakin menurun. Kondisi ini disebabkan oleh: (1) ketiadaan keinginan anak ABK untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; (2) pilihan putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, ketidakmampuan, kejenuhan, dan bosan yang dirasakan anak ABK; (3) letak geografis yang sangat jauh antara tempat tinggal dengan pusat pendidikan; dan (4) kurang minat dan tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.



BAB III

PENANGANAN, PENDAMPINGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

A. PENANGANAN

Meningkatnya jumlah ABK di Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili 8 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi dan daerah untuk segera melakukan penanganan ABK.

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) perlu komitmen serius semua pihak, baik orang tua/keluarga, masyarakat maupun pemerintah, bahwa seorang anak yang berkebutuhan khusus perlu memiliki akses, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Anak berkebutuhan khusus memiliki keunikan tersendiri dalam karakteristiknya dan berbeda dari anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus perlu adanya penyesuaian, sesuai dengan kebutuhan dari ABK tersebut. Namun demikian, bukan berarti layanan yang diberikan selalu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sebagai contoh dalam layanan pendidikan dibutuhkan seorang guru yang memiliki pengalaman dan pengetahuan serta pemahaman mengenai cara memberikan



layanan yang baik baik terhadap anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang secara optimal.

Beberapa bentuk layanan yang dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, yaitu:

1. LAYANAN MEDIS

Layanan medis bagi anak berkebutuhan khusus dapat memberikan kepuasan terhadap dirinya, dan keluarga layanan yang diberikan dapat secara langsung bagi ABK ataupun terhadap sarana yang dibutuhkan. Kualitas layanan dapat dikatakan baik dan memuaskan apabila yang diterima sesuai yang diharapkan. Salah satu cara penanganan anak berkebutuhan khusus adalah dengan memberikan cinta dan perhatian lebih. Melalui terapi yang tepat, anak dengan kebutuhan khusus mampu mendapatkan hidup yang relatif lebih normal.

Di bawah ini, ada beragam cara yang dianjurkan untuk ditempuh oleh para orang tua dalam rangka layanan medis untuk meningkatkan kualitas hidup anak berkebutuhan khusus.

- a. Adanya *screening hipotiroid congenital* untuk bayi.
- b. *Screening* dan deteksi anak berkebutuhan khusus (melalui pelatihan-pelatihan).
- c. Memberikan kesempatan untuk ABK agar tidak mengantrisaat berobat (pasien prioritas), terutama bagi ABK yang memiliki gangguan perilaku dan gangguan emosional.
- d. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada semua tenaga kesehatan di PKM untuk program SDIDTK.
- e. Memberikan buku pedoman tentang pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas bagi semua tenaga kesehatan.



- f. Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak seperti pelayanan imunisasi, pemenuhan gizi seimbang dan pemantauan tumbuh kembang anak. Untuk kebutuhan ini maka dapatkan seorang dokter yang mengerti masalah anak berkebutuhan khusus. Segera setelah mengetahui masalah yang terjadi pada seorang anak, maka dianjurkan segera hubungi dokter untuk melakukan evaluasi masalah. Kemudian merujuk anak ke dokter spesialis kebutuhan khusus setelah memastikan masalah pada anak.
- g. Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan dokter, dokter spesialis, terapis dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, misalnya dengan membangun sebuah tim yang ditujukan untuk menangani kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Tim tersebut dapat terdiri dari konselor, terapis, dan orang tua si anak. Anak-anak berkebutuhan khusus akan sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang tersebut terutama keluarga dalam rangka mengembangkan potensi terbesar yang dimilikinya.
- h. Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh informasi kesehatan seperti kesehatan reproduksi dan kesehatan diri.
- i. Anak berkebutuhan khusus dari keluarga keluarga yang tidak mampu, pengemis, dan anak terlantar, berhak mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan sehingga perlu kerja sama antara pemerintah dengan dinas kesehatan (baik pusat maupun daerah setempat), serta pendataan ABK yang representatif. Anak berkebutuhan khusus mendapatkan



pelayanan pada: posyandu, pos kesehatan desa, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah sakit, dokter praktik swasta, maupun P2TP2A.

- j. Memberikan anak berkebutuhan khusus dengan perhatian dan kasih sayang secara total. Selain itu, salah satu hal yang paling penting adalah tidak mengharapkan anak ABK untuk berlaku seperti anak normal lainnya. Jangan bandingkan ABK dengan teman-temannya yang normal, dan perlakukan dengan istimewa.

2. LAYANAN PENDIDIKAN

Dalam mendidik dan menangani anak berkebutuhan khusus ini tentu perlu cara yang khusus pula. Kesabaran, wawasan serta ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan agar mampu mengarahkan mereka secara tepat. Perhatian khusus pada anak ABK tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi jika orang tua sangat sibuk dengan pekerjaan. Perlu konsultasi dengan dokter anak dan juga ahli psikologis anak, sebab dalam mengajar anak ABK memerlukan cara yang khusus dan harus tepat. Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik di sekolah inklusif maupun sekolah reguler.

Prinsip-prinsip pengajaran pendidikan inklusif perlu dilatihkan kepada praktisi (Kepala Sekolah, guru, dan pengawas) agar kebutuhan anak didik yang berkebutuhan khusus dapat terpenuhi dan mereka dapat belajar secara maksimal. Tentu saja guru juga harus mengikuti pelatihan pendidikan inklusif yang praktis dan komprehensif agar dapat memahami dan menerapkan lebih baik strategi-strategi yang digunakan dalam pendidikan inklusif.



Berikut adalah cara mengajarkan atau mendidik anak berkebutuhan khusus.

1. Bersikap baik dan positif.
2. Menggunakan pola kelas yang sesuai, seperti pola kelas berbentuk huruf “U” lebih dianjurkan daripada bentuk berjajar. Selain berguna untuk memberi ruang gerak bagi anak-anak pengguna kursi roda, pola “U” juga mempermudah kontak mata antara guru dengan anak-anak yang memiliki hambatan pendengaran seperti penyandang tunarungu. Selain itu mempermudah anak penyandang tunanetra mendengarkan penjelasan guru dengan lebih baik. Perubahan kelas menjadikan pembelajaran tidak monoton atau membosankan baik bagi orang tua maupun anak-anak. Beberapa pola sekolah bagi anak berkebutuhan khusus yang ada di Kalimantan Timur, yaitu:
 - a. Sekolah SLB. Kesadaran masyarakat/orang tua ABK khususnya untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah luar biasa mengalami peningkatan hali ini terlihat saat penerimaan siswa baru jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia.
 - b. Sekolah Inklusi. Pemahaman program inklusi masih perlu ditingkatkan. Masih banyak orang tua ABK yang memaksakan anak ABK-nya untuk masuk sekolah reguler atau sekolah dengan program inklusi tanpa melihat kesiapan belajar dari anak tersebut.
 - c. Layanan Terapi. Layanan-layanan terapi yang tersedia masih perlu dibenahi dan distandardisasikan. Mengingat



layanan-layanan terapi tersebut belum ada payung hukumnya.

3. Berbicara dengan jelas dengan posisi wajah menghadap siswa.
4. Menfaatkan semua metode komunikasi.
5. Menggunakan strategi pengajaran yang efisien.
6. Mengutamakan dukungan teman sebaya.
7. Manfaatkan materi pengajaran yang ada sebaik mungkin.
8. Memberikan penjelasan pada semua anak mengenai disabilitas.
9. Membuat kelas dengan akses yang mudah.
10. Membagi pengalaman.

Secara sistematis cara mendidik anak berkebutuhan khusus antara lain sebagai berikut:

- a. Melatih anak tersebut untuk belajar, agar dia dapat mengatur dirinya dengan baik.
- b. Tidak menghukumnya karena perilaku anak berkebutuhan khusus tidak sepenuhnya kesalahan anak tersebut.
- c. Tidak mengatakan anak tersebut sebagai anak autis atau anak nakal karena anak akan menjadi apa yang telah dikatakan tersebut.
- d. Memberikan kasih sayang penuh pada anak hiperaktif melebihi saudaranya meskipun begitu rasa sayang yang diterimanya tidak akan penuh.
- e. Tidak bosan untuk terus menerus mengulang hal-hal yang sama agar cepat dipelajari dan diingat seperti anak normal.



3. LAYANAN FISIK

Layanan fisik ABK adalah layanan yang berhubungan langsung dengan anak dan sarana/prasarana yang dibutuhkan: (a) layanan yang berhubungan dengan anak, contoh kaca/pembesar, alat bantu dengar (*hearing aid*), tongkat, kursi roda, kaki/tangan palsu, *ramp*; (b) sarana/prasarana: aksesibilitas yang berhubungan dengan layanan publik, sebagai contoh tempat bermain, lift khusus, toilet khusus, jalanan yang di trotoar, Tanda menyebrang di lampu merah (berbunyi) dan lain sebagainya; dan (c) modifikasi lingkungan yang mudah dan aman diakses oleh anak disabilitas, contoh *trailing* (pegangan) untuk tunanetra.

B. PENDAMPINGAN

Pada dasarnya ABK lahir tidak ada perbedaan dengan anak-anak lainnya. Namun pada saat dia diketahui ada perbedaan dengan anak lainnya, maka pada saat itu pula—disengaja atau tidak disengaja, langsung atau tidak langsung—pada umumnya mengalami perbedaan perlakuan, misalnya dalam pengasuhan. Pengasuhan anak berkebutuhan khusus memerlukan tambahan energi, pemikiran, serta biaya yang tinggi dibanding mengasuh anak-anak pada umumnya.

Melihat fenomena ini, setidaknya terdapat tiga strategi yang bisa diadopsi oleh masyarakat. Strategi ini umumnya telah diterapkan di negara-negara maju dan berkembang, seperti Australia, Tiongkok, dan Iran.

Strategi pertama, penguatan kondisi mental orang tua. Strategi ini membutuhkan peran aktif orang tua dalam melakukan pengasuhan ABK. Beberapa strategi yang dibutuhkan orang tua



ABK di antaranya: (a) Orang tua perlu menyediakan waktu untuk dirinya sendiri; (b) Bekerja sama dengan pengasuhan dan pasangan; dan (c) aktif mencari informasi tentang ABK.

Strategi kedua, adanya dukungan sosial yang memegang peranan luar biasa bagi keberlangsungan pengasuhan ABK. Dukungan sosial dapat berupa dorongan moral, yang menguatkan dari masyarakat sekitar maupun keluarga terdekat. Berkat dukungan sosial, harapannya orang tua ABK dapat berbagi pengalaman tentang pola asuh ABK.

Strategi ketiga, peran aktif pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan dan konsultasi yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.

Berikut ini beberapa bentuk pendampingan ABK yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur.

- a) Dibentuknya “Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur” sebagai upaya pendampingan orang tua ABK oleh BPPKB Provinsi Kalimantan Timur (berdasarkan Keputusan Kepala BPPKB Prov Kaltim Nomor 463/KEP-019/III/BPP&KB/2012);
- b) Pendampingan orang tua ABK melalui *peer counseling*;
- c) TOT tenaga fasilitator;
- d) Pelatihan penanganan ABK di rumah, psikolog/terapis/pengajar ABK melakukan supervisi ke rumah, kemudian membuat program bersama orang tua untuk diterapkan di rumah;
- e) Sosialisasi pada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan menjaga dengan baik saat hamil sebagai upaya tindakan preventif lahirnya ABK;



- f) Pelatihan penanganan orang tua ABK di lingkungan terdekat, misalnya tingkat RT, melalui organisasi PKK, Dasawisma, dll; dan
- g) Pembuatan brosur mengenai penanganan dasar bagi ABK.

C. TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab merupakan kata yang mengandung makna sangat kuat karena melibatkan pelaku, waktu, dan dana. Pelaku adalah orang-orang yang berkepentingan dan bertanggung jawab atas sesuatu dan untuk melakukan sesuatu tersebut perlu adanya waktu yang luang, dana yang tidak sedikit dan kompetensi berkenaan dengan ABK. Memberikan tanggung jawab kepada anak berkebutuhan khusus adalah sebagai bentuk kesadaran, baik oleh orang tua/keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Bagi yang memberikan tanggung jawab kepada siapa pun mereka merasa berbahagia, sebaliknya sama bahagiannya bagi yang mendapatkannya.

1. Orang Tua/Keluarga

Peranan orang tua sangatlah penting guna meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan harkat dan martabat ABK. Pelatihan edukasi yang tepat adalah pelatihan yang melatih perhatian (konsentrasi) anak agar selalu terpusat dan terkontrol sehingga anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Misalnya pada pendidikan, bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Adapun tugas-tugas orang tua adalah:

- (a) menerapkan pola asuh yang baik;



- (b) membahagiakannya dalam kondisi apapun;
- (c) membuat dia senang dan gembira;
- (d) selalu bersabar dalam menghadapinya walaupun agak sulit;
- (e) memberikan yang terbaik untuk mereka;
- (f) menjaga hatinya agar tidak bersedih dan kecewa;
- (g) meringankan beban mereka selama mampu;
- (h) menghargai dia walaupun dia sebagai anak berkebutuhan khusus;
- (i) mendoakannya agar selalu tabah menjalankan kehidupannya;
dan
- (j) mengajarkan menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Pada umumnya, terdapat empat tipe karakteristik orang tua, yaitu: (a) orang tua yang penghukum, (b) orang tua yang tidak melakukan apa-apa, (c) orang tua yang acuh, dan (d) orang tua fokus ke individu atau anak.

Beberapa tipe lain dari orang tua ABK sebagai berikut.

- a) Orang tua yang umumnya merasa tidak yakin mengenai perannya sebagai orang tua khususnya dalam kaitannya dengan pendidikan anaknya di sekolah.
- b) Orang tua yang mempunyai pengalaman negatif dengan kegiatan sekolahnya sendiri, baik secara akademik, sosial maupun keduanya, yang membuat mereka cemas atau khawatir akan pendidikan di sekolah anaknya.
- c) Orang tua yang melihat sekolah sebagai institusi yang otoriter, memandang guru dengan kecurigaan dan mengambil jarak, dan sangat kritis atau bersikap negatif terhadap kerja sama.



- d) Orang tua yang melihat peran sekolah hanya sebagai penyedia informasi, yang tidak menyadari kebutuhan emosional dan sosial anak dalam konteks sekolah.
- e) Orang tua yang sejak awal negatif terhadap kerjasama apa pun dengan sekolah, yang dengan jelas menetapkan batas antara sekolah dan rumah, dan yang enggan melihat lingkungan rumah sebagai hal yang relevan dengan pendidikan anaknya. Jika harus ada kerjasama, harus dilaksanakan secara eksklusif sesuai dengan kehendak orang tua.
- f) Orang tua yang bersedia bekerjasama tetapi mempunyai kehidupan sehari-hari yang tidak teratur sehingga tidak dapat menindaklanjuti rencana baik atau kesepakatan yang telah dicapai bersama.
- g) Orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus dan banyak tuntutan, sering kali dikombinasikan dengan perkembangan mental dan/atau fisik yang cenderung menyimpang.
- h) Orang tua yang mengalami masa remaja dan pendidikan yang bermasalah dan yang mempunyai anak berkebutuhan khusus—berarti orang tua memandang pendidikan anaknya sebagai suatu hal yang sulit untuk ditangani.
- i) Orang tua dengan latar belakang budaya, sosial dan bahasa yang sangat berbeda, di mana nilai-nilai dan sikap terhadap pengasuhan dan pendidikan sekolah anaknya berbeda secara fundamental.
- j) Orang tua yang kesehariannya diisi dengan komitmen dan tanggung jawab yang membuat stres, yang menguras



energinya dan tidak mempunyai waktu untuk mengikuti keseharian anaknya.

Permasalahan yang dialami orang tua anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

1. Stres dan proses penerimaan meliputi:
 - a) terkejut dan menolak diagnosa;
 - b) merasa tidak berdaya;
 - c) mengalami berbagai emosi negatif; dan
 - d) menerima kondisi anak.
2. Berbagai reaksi orang tua terhadap stress:
 - a) kecenderungan untuk menarik diri;
 - b) terlalu melindungi; dan
 - c) kecenderungan untuk melakukan kontrol berlebihan, yaitumenerapkan kontrol secara berlebihan dengan menerapkan aturan-aturan yang ketat, mengeluarkan berbagai ancaman dan komentar yang negatif.

Dengan demikian maka sebelum mengharapakan tanggung jawab orang tua ABK, maka perlu benar-benar mendampingi hingga orang tua benar-benar menerima kondisi anak mereka dan kemudian membimbing mereka dalam menangani anak berkebutuhan khususnya dengan baik.

2. Masyarakat

Orang tua/keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam menangani ABK. Adapun tanggung jawab masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai berikut:



- a. Masyarakat harus bersikap tidak mengucilkan ABK.
- b. Masyarakat harus melapor kepada masyarakat (RT, RW), LSM, instansi terkait seperti forum komunikasi keluarga dengan anak cacat, jika menemukan ABK yang tidak mendapatkan layanan selayaknya. Misalnya ada ABK yang dipasung, dikurung atau disembunyikan, dibuang dari keluarga atau dikucilkan.
- c. Masyarakat memberikan dukungan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan sesuai hak-hak mereka, seperti pendidikan yang layak di sekolah luar biasa (SLB), sekolah regular, dan lembaga pendidikan lain bagi ABK yang ada di masyarakat serta pelayanan kesehatan.

Masyarakat dapat mendukung ABK agar mereka dapat bermain dan berperan serta di bidang kesehatan sesuai dengan kemampuannya, seperti Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

3. Pemerintah

Peran serta pemerintah sangatlah penting sehingga diperlukan komitmen yang tinggi dalam penanganan ABK. Wujud komitmen pemerintah berupa dukungan pemerintah atau instansi terkait dengan program/kegiatan sebagai solusi penanganan ABK, Yang dimaksud pemerintah adalah penyelenggara negara yang turut bertanggung jawab kepada masyarakatnya dalam hal ini warganya yang tumbuh dan berkembang dengan segala sesuatunya. Sebagai aparat pemerintah tidak luput memberikan perhatian kepada seluruh warganya tanpa ada diskriminasi. Anak berkebutuhan khusus adalah komunitas yang memerlukan



perhatian khusus dan serius dari pemerintah pusat maupun daerah yang tentu saja tidak boleh mengesampingkan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Sebab, anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi unik. Apabila potensi unik itu dikembangkan maka ABK mampu menyumbangkan kemajuan bagi pembangunan pusat atau daerah.

Dengan kata lain perhatiannya melibatkan semua SKPD dari segala bidang/instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Badan Pemberdayaan dan Dinas Pendidikan, diharapkan mereka memiliki kemandirian yang tinggi sehingga ke depan, mereka tidak hanya akan menjadi orang yang selamanya menggantungkan kehidupannya pada orang lain. Tetapi dapat mengangkat harkat dan martabat dirinya sendiri, nama bangsa dan negara.

Meningkatnya jumlah ABK di Provinsi Kalimantan Timur mengharuskan SKPD tergerak hatinya untuk terlibat langsung dalam penanganan permasalahan ABK. Dan buku Profil ABK ini menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan untuk menangani ABK.

Sebagai contoh yang dilakukan Dinas Sosial, memberi bantuan berupa uang melalui *Cash Transfer Bank* ke orang tua ADK/ABK. Wujud kebijakan Dinas Sosial melalui kucuran dana perorangan dilakukan dengan pertimbangan:(a) ADK/ABK tersebut tergolong anak yang memiliki tingkat kecacatannya tinggi dan (b) kondisi ABK tersebut masuk kategori miskin sehingga bantuan tersebut dapat digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Adapun data ADK penerima bantuan berupa uang melalui cash transfer bank, tahun 2014 ada 64 anak, tahun 2015 mencapai 126 anak dan tahun 2016 belum dilaksanakan. Sementara data ADK yang menerima bantuan berupa alat bantu, tongkat, dan alat pendengar, tahun 2014 ada 31 anak, tahun 2015 ada 31 anak dan tahun 2016 ada 20 anak.

Menurunnya atau belum dilaksanakan program bantuan berupa uang dan alat bantu dikarenakan (a) anggaran terbatas tetapi data ADK setiap tahun meningkat, (b) kurangnya pendampingan dari keluarga, (c) terbatasnya pendamping yang disiapkan oleh pemerintah, (d) tidak adanya panti khusus yang menangani ADK, (e) susahya komunikasi dalam memberikan pemahaman, dan (f) terbatasnya sarana/prasarana dalam melayani ADK.

Dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah maka perlu adanya langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah yang dapat membantu anak berkebutuhan khusus, antara lain:

- a. Membuat regulasi UU yang terkait dengan penyediaan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
- b. Menganggarkan dana khusus APBN ataupun APBD untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus
- c. Memberikan dukungan dan sarana layanan secara lebih luas berbagai informasi anak berkebutuhan khusus, misalnya untuk tunanetra pada jasa layanan yang lebih diperluas dalam bentuk naskah berhuruf braile, kaset audio, komputer suara, pusat layanan pembacaan. Untuk tunarungu dikembangkan komunikasi total, yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan



bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa tubuh pada lembaga-lembaga pendidikan.

- d. Penyediaan sarana umum pendidikan yang dapat diakses secara mandiri oleh anak berkebutuhan khusus misalnya perpustakaan dan gedung kuliah yang sudah didesain memenuhi standart ABK.
- e. Mendorong adanya empati bagi para pembuat kebijakanterhadap mereka yang berkebutuhan khusus.
- f. Mendorong peran swasta untuk ikut serta membantu pemberdayaan anak berkebutuhan khusus, untuk membuat mereka (ABK) semaki mandiri. Misalnya, pihak swasta memberdayakan mereka (ABK) maka ada nilai plus bagi perusahaan yang bersangkutan.

Berikut ini disajikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan dukungan kepada orang tua yang memiliki ABK.

- a. Kegiatan Seminar dan Workshop dalam upaya peningkatan SDM di Provinsi Kalimantan Timur kerja sama dengan UPI Bandung, Unesa Surabaya, Universitas Tsukuba Jepang, Universitas Phon Phen Thailand dan Uganda, diikuti oleh kurang lebih 300 peserta.









- b. Kegiatan pendampingan orang tua anak berkebutuhan khusus melalui konseling kelompok.













3. Kegiatan pendampingan orang tua ABK untuk penanganan putra-putrinya di rumah.





4. Nonton bareng film *My Idiot Brother* sebagai upaya untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus.





D. KEBERHASILAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)





Ekspresi seorang anak autisme sungguh luar biasa saat ikut dalam kegiatan *outbond* bersama-sama temannya yang lain.





Seorang anak *down syndrom* penuh percaya diri ikut dalam kegiatan *outbond* bersama temannya yang lain.



Lomba Olympiade Matematika oleh Indra Oh yang memiliki riwayat Autis





Lomba Fashion Muslim oleh Ananda Arka yang memiliki gangguan dengar.















BAB IV

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA

A. Komitmen Pemerintah

Meningkatnya data ABK dari tahun ke tahun menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menuangkan dalam bentuk kebijakan sebagai acuan kerja dalam menyusun program/kegiatan untuk penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, seperti tertuang dalam:

- (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.538/2012 tentang Pembentukan Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus dan Autisme Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tugas Pengurus Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus dan Autisme adalah:
 - (a) mengkoordinasikan pelaksanaan program forum;
 - (b) menyusun mekanisme kerja penanganan ABK;
 - (c) melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota forum;
 - (d) melakukan diseminasi informasi tentang peningkatan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus dan Autisme;
 - (e) mewujudkan dan mengembangkan kegiatan Sosialisasi Penanganan tentang Anak Berkebutuhan Khusus & Autisme dan senantiasa memberikan pendampingan bagi ABK dan Autisme serta keluarganya;
 - (f) Memberikan pelayanan konsultasi awal kepada keluarga Anak Berkebutuhan Khusus dan Autisme.



- (2) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Nomor 403/KEP-019/III/BPP&KB/2012 tentang Penetapan Tenaga Teknis Pelaksanaan dan Tenaga Sekretaris Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus dan Autisme Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tugas Tenaga Teknis Pelaksana dan Tenaga Sekretaris Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus adalah:
 - (a) melaksanakan pendataan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus;
 - (b) melaksanakan administrasi FP-ABK;
 - (c) melakukan diseminasi informasi tentang peningkatan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - (d) mewujudkan dan mengembangkan kegiatan Sosialisasi Penanganan tentang ABK dan senantiasa member pendampingan bagi ABK dan keluarganya;
 - (e) memberikan pelayanan konsultasi awal pada keluarga ABK;
 - (f) melakukan penanganan awal bagi ABK; dan
 - (g) merencanakan tindak lanjut penanganan bagi ABK.
- (3) Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 463/KEP-027/III/BPP&KB/2012 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012–2014. Adapun tugasnya adalah:
 - (a) memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak;
 - (b) mewujudkan partisipasi anak dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah;



- (c) mendorong pembentukan forum anak daerah di kabupaten/kota.
- (4) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.147/2015 tentang Pembentukan Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus Autisme Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tugas Forum Peduli ABK adalah:
 - (a) mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Forum;
 - (b) menyusun mekanisme kerja penanganan ABK dan Autism;
 - (c) melakukan pertemuan atau Rapat Koordinasi dengan Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten/Kota.

B. Implementasi

Dengan adanya peraturan daerah seperti Keputusan Gubernur menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Daerah sangat tinggi dan selalu memberikan apresiasi serta menyambut baik terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial, salah satunya kegiatan yang berhubungan dengan penderita autisme atau anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan beberapa tempat untuk melakukan berbagai terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, antara lain di RSUD A.W. Sjahranie yang menyediakan satu klinik untuk terapi yang diharapkan mampu untuk membangkitkan kepercayaan diri. Begitu pula dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada juga menyediakan satu klinik untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.



Di bidang pendidikan, dengan meningkatnya data Anak Berkebutuhan Khusus menyebabkan sekolah reguler tidak bisa menutup mata melihat ada sejumlah anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengakses layanan pendidikan karena kecacatan mereka. Untuk di Kaltim saja, di desa-desa akses layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya keadilan bagi mereka.

Data menunjukkan masih ada desa-desa di Kaltim yang semua anak berkebutuhan khusus dapat mengakses layanan pendidikan karena jarak yang sangat jauh. Kondisi seperti ini apakah harus menghalangi anak-anak untuk bisa bersekolah, padahal banyak yang punya semangat belajar tampak pada data anak ABK usia jenjang sekolah dasar.

Mencermati kondisi ini, maka sekolah reguler sebenarnya bisa saja melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah mulai sadar perlunya menerapkan pendidikan inklusi yang membaurkan anak-anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh pemerintah setempat tetap bersedia menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi para guru di sekolah reguler juga mesti bisa menerima keberadaan mereka. Walaupun penanganannya terbatas, tapi dengan kepedulian bersama, guru bisa sekalian belajar untuk bisa memahami keunikan siswa tersebut dan para guru sekolah inklusi bersedia mengikuti kegiatan pelatihan seperti yang diadakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu Pelatihan Tenaga Fasilitator “Tumbuh Kembang Optimal dan Sasaran Penanganan yang Tepat”.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh, deskripsi Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan grafik adanya peningkatan. Dengan kondisi ini, diperlukan penanganan serius yang melibatkan orang tua/keluarga, masyarakat, dan pemerintah, terutama penanganan sistem pendidikan.

Pendidikan anak berkebutuhan khusus mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa karena dapat mengembangkan dan memfasilitasi perubahan yaitu pendidikan yang merata, bermutu untuk dinikmati oleh anak berkebutuhan khusus. Seiring dengan berkembangnya waktu dan kondisi daerah Provinsi Kalimantan Timur, anak berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan dalam mengenyam pendidikan melalui sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah Inklusi. Kedua kesempatan tersebut disediakan pemerintah yang tersebar di Sembilankabupaten/kota dan pihak swasta dengan kondisi sarana dan prasarana yang cukup memenuhi kebutuhan mereka, hal ini ditunjukkan dengan adanya SLB dan sekolah inklusi yang tidak memiliki siswa. Kondisi ini dimungkinkan karena jarak rumah dengan sekolah yang jauh, faktor ekonomi dan faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian orang tua akan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Dalam penanganan anak berkebutuhan khusus peran orang tua dan masyarakat sangat penting. Orang tua perlu menyediakan



waktu untuk dirinya sendiri sebagai bentuk apresiasi kepada dirinya. Di samping itu, perlu berbagi dan bekerja sama dengan pasangan dalam pengasuhan sehari-hari. Berkomitmen dan upaya saling mendukung antara pasangan dapat menguatkan mental mereka dalam menghadapi berbagai persoalan dalam pengasuhan.

Masyarakat pun berperan dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus dalam bentuk berpartisipasi yang dilakukan dengan tujuan memobilisasi ABK dari berbagai kebutuhan. Bahkan masyarakat mampu menjadi komunitas kritis yang mempengaruhi lembaga lain seperti swasta, lembaga formal maupun tidak formal.

Kesulitan yang cukup mengganggu adalah pada saat penyediaan data karena Provinsi Kalimantan Timur ini terdiri atas sepuluh (10) kabupaten/kota yang memiliki letak geografis yang sangat jauh maka tidak mudah ketika tahap pengumpulan data ABK. Kendala inilah yang menyebabkan data ABK belum mencerminkan pemenuhan hak ABK dan masih terbatas pada pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan saja.

B. REKOMENDASI

Setelah melalui tahapan penyediaan data dan analisis data maka rekomendasinya sebagai berikut:

1. Keluarga adalah lingkungan terdekat bagi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu kerja sama dengan berbagai pihak untuk penanganan ABK.
2. Diharapkan masyarakat yang responsif dan menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus, di samping sebagai pendamping dalam penanganan ABK.



3. Pentingnya pelibatan keluarga dan masyarakat dalam penanganan ABK karena waktu mereka di sekolah dan terapi terbatas.
4. Pemerintah atau SKPD terkait hendaknya ketika menyusun kebijakan/program/kegiatan mengacu/berdasarkan Profil ABK sehingga pemanfaatan program/kegiatan tersebut dapat maksimal.
5. Pemerintah Provinsi agar mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggarannya untuk menyediakan sarana/prasarana yang responsif terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.
6. Pemerintah atau SKPD terkait, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM yang responsif Anak Berkebutuhan Khusus.
7. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menetapkan rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan layanan khusus ABK di daerah yang mudah dijangkau oleh ABK.
8. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus maka perlu dibentuk Tim Pokja Peduli ABK yang melibatkan lintas sektor, yaitu: Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, LM , dunia usaha dan akademisi.



DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Pelaksanaan Sekolah Luar Biasa dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar Anak Usia 7-12 tahun, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Dasar proyek Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Jakarta, Tahun 1985/1986.

Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orangtua, Keluarga, dan Masyarakat) Terbitan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Tahun 2013.

Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2014 Terbitan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pedoman Penyusunan Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Terbitan Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Tahun 2016.



Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
Jln. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110
Telpon/fax : (021) 380 5541
Website : www.kemenpppa.go.id

